

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Tentang Kewarganegaraan Digital (*Digital Citizenship*)

1. Definisi Kewarganegaraan Digital (*Digital Citizenship*)

Kewarganegaraan digital (*digital citizenship*) merupakan konsep yang masih berkembang pesat seiring dengan kemajuan pada bidang teknologi informasi dan komunikasi, hal ini seiring dengan semakin intensifnya penggunaan teknologi digital pada interaksi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, menurut Jones, L. M., & Mitchell (2016) dalam buku *Youth and Digital Citizenship* (Sorenda dkk., 2025, hlm. 3) kewarganegaraan digital (*digital citizenship*) dapat didefinisikan sebagai kumpulan norma-norma perilaku, etika, dan keterampilan yang diperlukan dalam menggunakan teknologi digital dengan cara yang efektif dan bertanggung jawab. Konsep ini mencakup berbagai aspek, dimulai dari keamanan daring, literasi digital, hingga etika dan hukum dalam ranah digital.

Konsep *Digital Citizenship* pertama kali diperkenalkan oleh Mike Ribble dengan mengembangkan konsep *digital citizenship* secara sistematis didalam bukunya yang berjudul *Digital Citizenship in Schools* (2011) dan *Digital Citizenship in Action* (2015). Ribble mendefinisikan *digital citizenship* sebagai sikap dan perilaku yang tepat serta bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi. Konsep ini menekankan bahwa warga digital bukan hanya sebagai pengguna teknologi secara teknis, tetapi warga sebagai individu yang memahami akan etika, hukum, keamanan, serta tanggung jawab yang harus dipahami dalam lingkup digital.

Dalam konsep lain yang dijelaskan oleh *United Nations Educational Scientific and Cultural Organization* UNESCO (2015, hlm. 15), merupakan *Global Citizenship Education* atau kemampuan digital yang meliputi domain keterampilan yang diantaranya yaitu keterampilan kognitif, sosial-emosional, dan perilaku sebagai faktor utama dalam

pemanfaatan teknologi warga global. Di sisi lain, Organisasi *International Society for Technology in Education* ISTE (2016, hlm. 1), melalui *ISTE Standards for Students* menyebutkan bahwa peserta didik perlu untuk menjadi warga digital yang memahami hak, tanggung jawab dan mampu bersikap etis di dunia digital.

Dalam konteks pendidikan, kewarganegaraan digital (*digital citizenship*) bertujuan untuk membentuk peserta didik agar dapat memanfaatkan teknologi secara aman, bijak dan etis sesuai yang diharapkan. Pendidikan kewarganegaraan digital (*digital citizenship*) menjadi urgensi mengingat dengan perkembangan akan teknologi yang pesat sehingga bisa membawa peluang sekaligus ancaman, termasuk masalah *cyberbullying*. Berdasarkan pernyataan diatas, kewarganegaraan digital (*digital citizenship*) dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam memahami, menerapkan, dan menginternalisasi norma serta tanggung jawab yang bermoral berkaitan dalam penggunaan teknologi digital.

Dengan demikian jelaslah bahwa *digital citizenship* menjadi poin penting dalam konteks pendidikan untuk membentuk peserta didik yang tidak hanya mampu memanfaatkan teknologi secara positif, tetapi juga memiliki kesadaran terhadap berbagai risiko yang bisa terjadi seperti *cyberbullying*. Komponen utama dalam *digital citizenship* seperti etika digital, hukum digital, dan keamanan digital secara teoritis memiliki keterkaitan yang erat dengan pembentukan kewaspadaan individu dalam menghadapi berbagai risiko di ruang digital. Ketiga aspek tersebut dapat membentuk kesadaran, kepekaan, serta kemampuan peserta didik dalam mengidentifikasi, mengantisipasi, dan merespons potensi *cyberbullying* secara tepat. Sehingga, semakin baik pemahaman *digital citizenship* yang dimiliki peserta didik, maka akan semakin tinggi pula tingkat kewaspadaan mereka terhadap berbagai risiko dan ancaman yang muncul di ruang digital.

2. Komponen Kewarganegaraan Digital (*Digital Citizenship*)

Model *digital citizenship* yang umum digunakan dalam literatur adalah model yang dikemukakan oleh Ribble yang dijelaskan kembali oleh Papas (2021, hlm. 17), bahwa kewarganegaraan digital (*digital citizenship*) terbagi atas sembilan komponen utama sebagai penggambaran perilaku ideal seorang warga digital dalam memanfaatkan teknologi. Dalam hal ini, yang menjadi fokus utama dari komponen yang diteliti adalah aspek yang berkaitan langsung dengan gejala *cyberbullying*, yaitu etika digital, hukum digital, dan keamanan digital sebagai perlindungan diri. Ketiga komponen tersebut dianggap yang paling relevan dalam pembentukan perilaku pencegahan peserta didik dalam dunia digital.

a. *Digital Etiquette*

Digital etiquette merujuk pada sebuah aturan, sopan santun, dan standar perilaku yang sesuai dalam berkomunikasi secara digital. Ribble (2011, hlm. 30-31) menyebutkan bahwa salah satu kendala terbesar di era digitalisasi adalah minimnya kesadaran individu akan etika dalam berkomunikasi secara daring. Interaksi yang terjadi di media sosial sering kali tidak mempertimbangkan efek psikologis terhadap orang lain, dikarenakan tidak adanya proses interaksi secara langsung sebagaimana yang terjadi dalam komunikasi tatap muka. Dalam dunia pendidikan, *digital etiquette* menjadi kebutuhan dasar yang penting untuk membangun budaya komunikasi yang positif dan saling menghargai satu sama lain. Peserta didik diberi pengetahuan akan etika digital sehingga interaksi yang terjadi secara daring membuat mereka berhati-hati dalam pemilihan kata, menghindari penggunaan bahasa yang kasar, serta tidak terlibat dalam tindakan yang dapat merugikan orang lain.

Elemen etika digital dalam studi ini dievaluasi melalui indikator berikut:

- 1) Menggunakan bahasa yang sopan di platform media sosial, yang mencerminkan kemampuan dalam mengelola ucapan selama interaksi secara daring.

- 2) Menunjukkan kesadaran moral serta rasa empati terhadap sesama, seperti dengan tidak menyebarkan ujaran kebencian.
- 3) Menghargai pandangan orang lain, yang mencerminkan sikap toleransi dalam lingkungan digital yang bersifat inklusif dan beragam.

Hubungan antara elemen ini dengan *cyberbullying* dapat dilihat dari perannya dalam pencegahan. Individu yang menggunakan etika komunikasi yang baik cenderung menghindari perilaku agresif secara verbal di dunia maya, sehingga potensi terjadinya *cyberbullying* dapat diminimalkan. Oleh karena itu, secara definitif *digital etiquette* adalah sebuah sikap yang dilakukan oleh seseorang dalam menggunakan media komunikasi atau teknologi secara bijak dengan merujuk pada suatu aturan, kebiasaan, dan standar perilaku yang mencerminkan atau sesuai dengan etika digital. Hal ini seperti tata krama yang diharapkan oleh individu dalam penggunaan media komunikasi.

b. *Digital Law*

Digital law adalah pemahaman mengenai peraturan hukum yang mengatur tingkah laku dalam ranah digital. Menurut Ribble yang dikutip dalam Walters dkk., (2019, hlm. 12) menyebutkan bahwa pengguna digital perlu menyadari bahwa setiap aktivitas yang dilakukan secara daring memiliki konsekuensi hukum yang sama dengan aktivitas seperti di dunia nyata. Ketidaktahuan mengenai hukum seringkali menjadi pemicu terjadinya pelanggaran, termasuk masalah *cyberbullying*. Di Indonesia, tindakan perundungan dalam dunia digital dapat dihubungkan dengan adanya regulasi seperti hadirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai peraturan hukum yang tetap. Dengan demikian, pemahaman tentang *digital law* menjadi komponen yang krusial dalam ranah pendidikan yang berkaitan dengan kewarganegaraan digital.

Dimensi hukum digital dalam penelitian ini diukur melalui indikator:

- 1) Mengetahui bahwa *cyberbullying* dapat berujung pada tindakan hukum, yang mencerminkan kesadaran akan konsekuensi yuridis.
- 2) Memahami peraturan yang ada dalam dunia maya, termasuk ketentuan mengenai pencemaran nama baik dan penyebaran informasi yang tidak benar.
- 3) Menyadari konsekuensi hukum dari distribusi konten negatif, yang mencerminkan pemahaman terhadap dampak hukum dalam jangka panjang.

Pengetahuan hukum bertujuan sebagai kontrol dari perilaku. Mereka yang menyadari dampak hukum akan lebih berhati-hati dalam bertindak, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terlibat dalam *cyberbullying*. Maka jelaslah bahwa, *digital law* merupakan sebuah aturan hukum yang tetap dan pasti, yang mengatur tingkah laku dari perbuatan seseorang dalam ranah digital. Adanya sebuah aturan hukum dijadikan harapan untuk memberikan pemahaman akan pengguna, bahwa setiap aktivitas dalam dunia digital pun bisa dikenakan konsekuensi hukum apabila dianggap melanggar atau tidak sesuai etika yang seharusnya.

c. ***Digital Security (Self-Protection)***

Digital security atau perlindungan diri di dunia digital merujuk pada kemampuan individu dalam menjaga keamanan dan privasi dalam penggunaan teknologi. Ribble (2011, hlm. 41) menjelaskan bahwa pengguna internet perlu memiliki kesadaran untuk melindungi informasi pribadi mereka dan memahami ancaman yang berpotensi muncul dari interaksi secara daring. Dalam hal *cyberbullying*, perlindungan diri di dunia digital tidak hanya melibatkan aspek teknis keamanan, tetapi juga usaha untuk menghindari diri sebagai korban dari perundungan siber. Minimnya kesadaran akan pentingnya keamanan digital membuat individu lebih rentan terhadap penyalahgunaan informasi atau serangan di dunia maya. Oleh karena itu, pemahaman mengenai *digital security* menjadi penting untuk

diberikan kepada peserta didik agar mereka mampu menjaga keamanan data pribadi dan menghindari risiko penyalahgunaan identitas digital yang sering terjadi dalam kasus cyberbullying. Dimensi ini dilihat melalui beberapa indikator:

- 1) Menjaga kerahasiaan akun media sosial, seperti dalam hal menyesuaikan pengaturan keamanan dan membatasi akses publik.
- 2) Menerapkan kata kunci yang kuat sebagai metode perlindungan dari peretasan atau penyalahgunaan akun.
- 3) Tidak dengan mudah membagikan informasi pribadi, seperti alamat rumah, nomor telepon, atau data sensitif lainnya.

Hubungan antara keamanan digital dan *cyberbullying* terletak pada kemampuannya untuk mengurangi kemungkinan menjadi sasaran. Peserta didik yang memiliki pemahaman yang baik tentang keamanan digital akan lebih berhati-hati saat menggunakan teknologi termasuk dalam hal membagikan informasi dan pastinya akan lebih siap mengambil tindakan pencegahan. Pernyataan tersebut menyimpulkan definisi dari *digital security* adalah sebuah kemampuan seseorang dalam hal melindungi keamanan dan privasi dalam penggunaan teknologi atau sebagai *self-protection*. Hal ini dilihat sebagai usaha seseorang untuk melindungi keamanan seperti data informasi pribadi dalam penggunaan teknologi, karena ini dapat menjadi sasaran bagi perilaku kejahatan digital seperti *cyberbullying*, maka dari itu *digital security* diharapkan menjadi perlindungan seseorang pada dunia digital.

Berdasarkan uraian mengenai komponen kewarganegaraan digital menurut Ribble, dapat disimpulkan bahwa *digital etiquette*, *digital law*, dan *digital security* merupakan tiga komponen utama yang paling relevan dalam membentuk perilaku preventif peserta didik terhadap *cyberbullying* di ruang digital. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dalam membangun kesadaran etis, kepatuhan terhadap norma dan hukum, serta perlindungan diri dalam

penggunaan teknologi. Pada konteks penelitian ini, pemahaman peserta didik terhadap etika komunikasi digital, kesekuensi hukum atas perilaku daring, dan keamanan data pribadi menjadi indikator penting untuk mengukur sejauh mana *digital citizenship* dapat berkontribusi dalam meningkatkan kewaspadaan serta mencegah terjadinya *cyberbullying*, sehingga komponen tersebut layak dijadikan landasan konseptual dalam analisis variabel penelitian.

3. Tujuan dan Manfaat Kewarganegaraan Digital (*Digital Citizenship*) dalam Pendidikan

Kewarganegaraan digital (*Digital Citizenship*) adalah sebuah konsep yang memiliki tujuan besar terutama dalam ranah pendidikan. Tujuan utama *digital citizenship* dalam pendidikan adalah untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menjadi warga digital yang baik, bertanggung jawab, etis dan sesuai standar perilaku digital. Ribble (2011, hlm. 36-37) dalam bukunya *Digital Citizenship in Schools* menyebutkan bahwa *digital citizenship* merupakan sebuah konsep untuk membantu peserta didik memahami aturan dan perilaku yang tepat serta bertanggung jawab dalam hal penggunaan teknologi, sehingga peserta didik mampu berinteraksi secara baik di lingkungan digital.

Tujuan ini sejalan dengan pendekatan pedagogis yang menekankan pembelajaran secara aktif, di mana peserta didik diajarkan untuk mampu mengidentifikasi risiko seperti *cyberbullying*, penyebaran informasi palsu, dan pelanggaran atas hak cipta. Di dalam buku *Youth and Digital Citizenship* Sorenda dkk., (2025, hlm. 31) menyebutkan pendekatan pedagogis dalam pengajaran kewarganegaraan digital memainkan peran kunci dalam mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di era digital. Pendekatan ini melibatkan strategi pengajaran yang tidak hanya berfokus pada proses pentransferan pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan keterampilan kritis, etis, dan sosial yang diperlukan untuk berinteraksi dalam masyarakat digital secara bertanggung jawab.

Dalam konteks yang lebih luas, tujuan *digital citizenship* dalam pendidikan yaitu membantu lembaga pendidikan untuk merancang dan mengimplementasikan kurikulum kewarganegaraan digital, seperti modul yang terintegrasi dalam mata pelajaran untuk meningkatkan kewaspadaan peserta didik terutama pada masalah perundungan secara daring atau *cyberbullying*. Tujuan lain yang ingin dicapai adalah untuk mendorong inklusivitas serta partisipasi dalam proses demokrasi. Di dunia pendidikan, terdapat kurikulum yang menggabungkan literasi digital sebagai kompetensi dasar, sebagaimana yang disarankan oleh *International Society for Technology in Education* (ISTE, 2016) bahwa literasi digital menjadi bagian yang seharusnya dikembangkan sebagai kompetensi dasar dalam kurikulum pendidikan, sekaligus sebagai standar pendidikan teknologi dalam proses pembelajaran.

Selain tujuan tentunya manfaat dari kewarganegaraan digital di bidang pendidikan sangat banyak baik bagi peserta didik, guru maupun lembaga pendidikan lainnya secara keseluruhan. Manfaat yang pertama, *digital citizenship* mampu untuk meningkatkan kesadaran dan keamanan daring. Penelitian yang dilakukan oleh Choi dkk., (2017) dalam jurnal *Computers & Education* Yuniawati dkk., (2024, hlm. 82-83) menunjukkan bahwa program pendidikan *digital citizenship* dapat mengurangi insiden perilaku negatif seperti *cyberbullying*. Manfaat ini juga berkaitan dengan perilaku penggunaan teknologi yang positif mencakup perlindungan privasi, di mana peserta didik belajar mengelola data pribadi untuk menghindari risiko seperti pencurian identitas dan memanfaatkan teknologi secara lebih bertanggung jawab.

Secara keseluruhan, kewarganegaraan digital (*digital citizenship*) memiliki peran penting dalam konteks pendidikan terutama untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai warga digital yang bertanggung jawab, etis, dan partisipatif. Oleh karena itu, terintegrasinya di dalam kurikulum menjadi langkah yang efektif guna menciptakan pembelajaran yang relevan dengan tuntutan abad ke-21 dan sekaligus sebagai upaya pembentukan karakter yang adaptif

terhadap perkembangan teknologi. Implementasi *digital citizenship* memberi manfaat yang luas seperti pada aspek akademik, sosial, dan emosional termasuk berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Dengan demikian jelaslah bahwa *digital citizenship* tidak hanya berperan sebagai pelengkap pembelajaran, melainkan menjadi sebuah kebutuhan esensial dalam pembentukan generasi yang di era digital.

4. Indikator Pemahaman Kewarganegaraan Digital (*Digital Citizenship*)

Secara definitif kewarganegaraan digital bertumpu pada kemampuan seorang individu untuk bertindak dengan bijaksana dalam lingkungan digital yang di dalamnya memuat aspek etika, hukum, keamanan, dan tanggung jawab sosial. Konsep yang pertama kalinya diperkenalkan oleh Ribble (2011, hlm. 15-16) dalam bukunya yang berjudul *Digital Citizenship in Schools*, mendefinisikan bahwa kewarganegaraan digital sebagai norma perilaku yang mengarahkan penggunaan teknologi guna mendukung masyarakat yang sehat dan produktif. Indikator pemahaman *digital citizenship* meliputi beberapa aspek, yakni; pengetahuan tentang etika komunikasi digital, pemahaman hukum dan konsekuensi perilaku daring, kesadaran keamanan digital, dan tanggung jawab dalam penggunaan media sosial.

a. Pengetahuan tentang Etika Komunikasi Digital

Etika dalam komunikasi digital mencakup prinsip moral yang terjadi dalam interaksi secara daring, seperti halnya dalam menghindari penyebaran informasi *hoax*, menghargai privasi individu yang lain, dan memfasilitasi diskusi yang bersifat konstruktif. Etika digital menjadi aspek yang penting dalam konteks kewarganegaraan digital, salah satunya adalah untuk mencegah terjadinya masalah *cyberbullying* dan informasi yang bersifat keliru. Jurnal *Computers in Human Behavior* Patchin & Hinduja (2019) menunjukkan bahwa peningkatan kasus intimidasi secara daring di kalangan remaja di pengaruhi oleh kurangnya etika komunikasi digital, dengan data survei yang menunjukkan 20-30% siswa mengalami *cyberbullying*. Referensi ini memperkuat bahwa

pendidikan etika komunikasi digital dapat membantu mengurangi risiko melalui pelatihan kesadaran moral.

Di era digital saat ini, teknologi menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, sehingga pengguna teknologi memainkan peran yang krusial dalam membentuk masyarakat yang lebih aman dan inklusif. Dalam buku *Youth and Digital Citizenship* oleh Sorenda dkk., (2025, hlm. 7) menyebutkan bahwa penggunaan teknologi yang bertanggung jawab dan etis adalah fondasi dari kewarganegaraan digital yang baik. Ini melibatkan pemahaman tentang masalah seperti keamanan data, privasi *online*, dan etika dalam berkomunikasi dan berbagi informasi. Pengetahuan akan etika komunikasi digital menjadi salah satu indikator dari pemahaman kewarganegaraan digital dan hal ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pada lingkup digital yang lebih positif.

b. Penguasaan Hukum dan Konsekuensi Perilaku Daring

Penguasaan hukum dan konsekuensi perilaku daring menjadi salah satu indikator penting dalam pemahaman konsep *digital citizenship*. Aspek penguasaan hukum mengenai peraturan juga meliputi pemahaman mengenai konsekuensi yang timbul akibat dari pelanggaran perilaku daring. Didalam konvensi internasional, seperti *Budapest Convention on Cybercrime* (Council of Europe, 2001) yang dikelola oleh Dewan Eropa mengatur konsekuensi hukum untuk tindakan seperti *hacking* atau penyebaran konten ilegal. Pengetahuan ini menjadi penting untuk menilai risiko dari setiap tindakan digital yang dilakukan. Sesuai dengan penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Hinduja & Patchin (2019) menunjukkan rendahnya pemahaman terhadap aturan hukum digital dapat berkontribusi dalam peningkatan perilaku menyimpang di dunia digital termasuk *cyberbullying* dan pelanggaran privasi.

Referensi hukum digital yang dimuat menurut Brown (2018) menyebutkan analisis dari konsekuensi perilaku daring, seperti penyebaran konten yang bersifat intim tanpa persetujuan merupakan

bentuk pelanggaran serius yang dapat dikenai sanksi pidana karena dianggap telah melanggar hak privasi dari individu. Hal ini menegaskan bahwa pendidikan hukum *digital citizenship* dianggap dapat mengurangi risiko litigasi dan meningkatkan kepatuhan etis. Penguasaan hukum dan konsekuensi perilaku daring menjadi indikator dalam pemahaman kewarganegaraan digital dan hal ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko perilaku yang melanggar dengan konsekuensi hukum.

c. Kesadaran Keamanan Digital

Kesadaran keamanan digital meliputi pengetahuan dasar tentang ancaman seperti halnya *phishing*, *malware*, dan pencurian identitas, serta praktik pencegahan seperti penggunaan kata sandi kuat dan verifikasi dua faktor. Ancaman siber menuntut individu untuk mampu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan merespons berbagai risiko digital secara tepat. Semakin tinggi tingkat pemahaman individu terhadap keamanan digital, maka akan semakin besar kesiapan individu untuk merespon adanya potensi yang bisa terjadi di ruang digital. Teori ini didukung oleh model *Protection Motivation Theory* (PMT) dari Rogers, yang dijelaskan dalam konteks digital oleh jurnal *Computers & Security*, menunjukkan bahwa kesadaran ancaman meningkatkan motivasi untuk mengadopsi perilaku keamanan (Vance et dkk., 2012, hlm. 196-197).

Referensi ini menegaskan pentingnya pendidikan kesadaran keamanan digital untuk membangun ketahanan terhadap serangan siber. Kesadaran keamanan digital menjadi salah satu indikator pemahaman kewarganegaraan digital untuk membentuk perilaku peserta didik aman di lingkungan digital, khususnya bagi peserta didik yang aktif menjadi pengguna teknologi. Dengan demikian, integrasi pendidikan dalam sebuah kurikulum sekolah dapat membantu generasi muda mengembangkan keterampilan untuk

melindungi diri mereka sendiri dalam konteks kesadaran keamanan digital dan berkontribusi pada ekosistem digital yang lebih aman.

d. Tanggung Jawab dalam Penggunaan Media Sosial

Tanggung jawab dalam penggunaan media sosial menjadi salah satu indikator dari pemahaman *digital citizenship* yang mencakup kewajiban untuk memverifikasi informasi, menghindari penyebaran *hoaks*, dan mempromosikan inklusivitas. Publikasi yang dilakukan oleh UNESCO dalam laporan *Creating Safe Digital Spaces*, yang menekankan bahwa konsekuensi atas konten tertentu yang di bagikan ke masyarakat memiliki tanggung jawab terhadap pengguna media sosial baik individu ataupun masyarakat (UNESCO, 2021). Sehingga dalam hal ini, indikator tanggung jawab pengguna media sosial dapat dilihat dari kemampuan individu untuk kritis terhadap informasi, kesadaran etika digital serta kontrol diri dalam berinteraksi di ruang digital.

Konsep tanggung jawab digital secara teoritis juga diperkuat oleh buku yang berjudul *It's Complicated: The Social Lives of Networked Teens* menjelaskan bahwa remaja sering kali kurang bertanggung jawab dalam berbagi konten, yang dapat berdampak pada reputasi jangka panjang (boyd, 2014, hlm. 20). Referensi ini menegaskan bahwa rendahnya sikap mengenai tanggung jawab digital menjadi faktor yang memperbesar risiko terjadinya *cyberbullying* sehingga peran pendidikan menjadi krusial untuk dapat membentuk warga digital yang lebih etis dan informatif terutama di kalangan peserta didik.

Lebih lanjut, dalam buku *Youth and Digital Citizenship* menyebutkan bahwa fenomena media sosial telah memainkan peran penting dalam membentuk cara remaja Indonesia berinteraksi dan berpartisipasi dalam ruang digital. Media sosial tidak hanya sebagai sarana komunikasi tetapi juga sebagai platform untuk pembelajaran, ekspresi diri, dan aktivisme sosial (Sorenda dkk., 2025, hlm. 9). Oleh karena itu tanggung jawab dalam penggunaan media sosial

menjadi sebuah indikator dalam pemahaman kewarganegaraan digital, setiap individu yang berperan sebagai pengguna teknologi yang termasuk di dalamnya media sosial harus memahami bagaimana penggunaan media sosial yang baik dan bertanggung jawab sehingga peran teknologi dan media sosial sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan uraian mengenai indikator pemahaman kewarganegaraan digital (*digital citizenship*), dapat disimpulkan bahwa pemahaman peserta didik terhadap etika komunikasi digital, penguasaan hukum dan konsekuensi perilaku daring, kesadaran keamanan digital, serta tanggung jawab dalam penggunaan media sosial menjadi aspek yang saling berkaitan dalam membentuk perilaku digital yang bijak serta bertanggung jawab. Keempat indikator tersebut tidak hanya mencerminkan level kognitif peserta didik dalam menggunakan teknologi, tetapi sebagai *skill* untuk menunjang kesiapan mereka dalam menghadapi berbagai risiko di ruang digital, seperti *cyberbullying*, penyebaran *hoaks*, pelanggaran privasi, dan ancaman keamanan siber.

Dengan demikian, pemahaman *digital citizenship* perlu diposisikan sebagai kompetensi dasar yang harus dikembangkan dalam lingkungan pendidikan, khususnya di era digital yang ditandai dengan masifnya intensitas penggunaan media sosial dan teknologi informasi oleh remaja. Penguatan keempat indikator tersebut diharapkan mampu membentuk peserta didik yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga memiliki kesadaran etis, hukum dan sosial dalam berinteraksi di dunia maya. Oleh karena itu, indikator pemahaman *digital citizenship* dalam penelitian ini menjadi acuan penting untuk menganalisis hubungan antara tingkat pemahaman peserta didik dengan kemampuan mereka dalam mencegah dan mengantisipasi risiko *cyberbullying* di lingkungan sekolah.

B. Kajian Tentang *Cyberbullying*

1. Pengertian *Cyberbullying*

Cyberbullying atau perundungan siber telah muncul sebagai hasil dari kemajuan teknologi dan informasi, dimana kehidupan *modern* bergantung pada penggunaan teknologi pada setiap aktivitasnya termasuk dalam interaksi sesama secara tidak langsung. *Cyberbullying* atau perundungan siber kini menjadi fenomena yang ramai dan mendapat perhatian besar terkhususnya bagi para praktisi pendidikan dan para peneliti dalam dua dekade terakhir. Menurut Willard (2007, hlm. 8) *cyberbullying* adalah tindakan secara agresif yang dilakukan dengan sengaja dan berulang-ulang yang bertujuan untuk menyakiti, mempermalukan serta mengintimidasi orang lain. Tindakan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, dimulai dengan mengirimkan pesan yang bersifat menghina, menyebarkan informasi palsu atau *hoaks*, ataupun menyebarkan foto dan video yang dapat merugikan orang lain dan dilakukan secara tidak bertanggung jawab.

Selanjutnya, Hinduja & Patchin (2014, hlm. 5-6) menyebutkan bahwa *cyberbullying* berbeda dengan perundungan yang terjadi secara langsung atau tatap muka, *cyberbullying* memanfaatkan teknologi digital terutama melalui internet dan perangkat komunikasi elektronik sebagai media untuk melakukan tindakan perundungan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan menyakiti, mengintimidasi, atau mempermalukan orang lain. Secara konsep, *cyberbullying* diperkuat oleh fakta bahwa fenomena ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan terjadi melalui banyak tempat yang berbeda, sehingga memiliki karakteristik yang berbeda dengan *bullying* konvensional dengan batasan waktu dan ruang.

Fenomena *cyberbullying* semakin mengkhawatikan, karena perilaku ini dianggap sulit untuk terdeteksi secara langsung kejadiannya. Karakteristik yang unik dan membedakan *cyberbullying* dari bentuk perundungan lainnya adalah karena sifatnya yang terus menerus dapat terjadi tanpa ada batasan waktu dan ruang, serta mampu mencapai korban

yang lebih luas dalam waktu yang relatif singkat. Dalam buku Pencegahan *Cyberbullying* menyebutkan teknologi digital memiliki peran besar dalam meningkatkan risiko *cyberbullying* karena memberikan akses mudah dan anonimitas bagi pelaku untuk melakukan tindakan tersebut. Semakin berkembangnya teknologi digital, semakin banyak juga platform yang tersedia untuk berinteraksi secara online, sehingga semakin meningkatkan risiko *cyberbullying* (Dewi dkk., 2024, hlm. 3)

Sejalan dengan perkembangan, definisi *cyberbullying* mengalami perluasan seiring dengan berkembang pesatnya kemajuan teknologi serta berubahnya pola interaksi yang semakin masif melalui teknologi digital. Berdasarkan beberapa pendapat yang disebutkan, dapat disimpulkan bahwa *cyberbullying* merupakan tindakan perundungan yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang melalui media digital dengan tujuan untuk menyakiti, mempermalukan serta merugikan orang tertentu melalui berbagai bentuk dalam komunikasi di media digital. Perkembangan teknologi digital menandai intensitas interaksi secara daring terutama bagi remaja yang memicu tindakan perundungan terjadi didalamnya seperti kasus *cyberbullying*.

Berdasarkan uraian mengenai pengertian *cyberbullying*, disimpulkan bahwa fenomena ini merupakan bentuk perundungan yang dilakukan secara sengaja, berulang dan memanfaatkan media digital sebagai sarana untuk menyakiti, mempermalukan, atau mengintimidasi orang lain. Berbeda dengan perundungan konvensional, *cyberbullying* memiliki karakteristik yang lebih kompleks karena dapat terjadi tanpa batasan ruang dan waktu, sulit terdeteksi secara langsung, serta berpotensi menjangkau korban dalam lingkup yang lebih luas dalam waktu yang relative singkat. Kondisi tersebut menjadikan kasus *cyberbullying* menjadi salah satu persoalan serius di era digital, khususnya dalam lingkungan pendidikan, karena dampaknya tidak hanya menyentuh aspek sosial, tetapi juga berpengaruh signifikan terhadap kondisi psikologis dan perkembangan peserta didik, sehingga pemahaman mengenai konsep ini

menjadi landasan penting dalam penelitian yang berfokus pada upaya pencegahan melalui penguatan kewarganegaraan digital.

2. Bentuk-bentuk *Cyberbullying*

Secara definitif *cyberbullying* dapat terjadi dalam berbagai bentuk perilaku di ruang digital. Menurut Willard (2007, hlm 5-9) menyebutkan ada beberapa bentuk *cyberbullying* yang sering terjadi dalam interaksi secara daring, yang antara lain sebagai berikut.

a. *Flaming*

Flaming merupakan tindakan yang bersifat kasar dengan indikasi kalimat menghina, atau memancing kemarahan seseorang yang dilontarkan melalui kiriman pesan di media digital. Perilaku ini biasanya terjadi dalam sebuah bentuk pertengkaran atau perdebatan yang ada di ruang digital dan disertai dengan penggunaan bahasa yang agresif.

b. *Harassment*

Harassment adalah tindakan mengirimkan pesan kepada seseorang secara berulang melalui media digital yang bersifat menghina dan mengganggu. Pesan yang dikirimkan tersebut bertujuan untuk menyakiti korban serta membuat korban yang dituju merasa tidak nyaman.

c. *Denigration*

Denigration merupakan tindakan yang menyebarkan informasi palsu atau *hoaks*, rumor, atau komentar negatif mengenai seseorang yang bertujuan untuk merusak reputasi korban di ranah digital.

d. *Impersonation*

Impersonation merupakan tindakan yang terjadi saat seseorang berpura-pura menjadi orang lain di dunia digital, dengan tujuan tertentu contohnya untuk memperlakukan atau merugikan korban yang dituju. Pelaku biasanya menggunakan akun palsu untuk menyebarkan informasi yang bersifat merugikan korban.

e. *Outing dan Trickery*

Outing merupakan tindakan menyebarkan informasi pribadi atau rahasia seseorang dengan tanpa izin dan tidak bertanggung jawab, sedangkan *trickery* adalah upaya memperoleh informasi pribadi seseorang dengan cara menipu, kemudian menyebarkannya di ruang digital.

f. *Exclusion*

Exclusion adalah tindakan mengucilkan seseorang dari kelompok atau komunitas di ruang digital secara sengaja, misalnya dengan mengeluarkan seseorang dari grup daring atau tidak mengikutsertakan individu tertentu dalam aktivitas komunikasi digital.

Berbagai bentuk *cyberbullying* yang dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa perundungan siber memiliki manifestasi perilaku yang beragam, mulai dari *flaming, harassment, denigration, impersonation, outing and trickery*, hingga *exclusion*, yang seluruhnya berpotensi menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang serius bagi korban dalam hal ini pada peserta didik. Keberagaman bentuk tersebut menunjukkan bahwa *cyberbullying* tidak selalu hadir dalam bentuk serangan verbal langsung, tetapi juga dapat muncul melalui manipulasi identitas, penyebaran informasi pribadi, maupun pengucilan sosial di ruang digital. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap berbagai bentuk *cyberbullying* menjadi hal yang sangat penting, khususnya bagi peserta didik, agar mereka mampu mengenali ciri-ciri perilaku tersebut sejak dini, meningkatkan kewaspadaan dalam berinteraksi di media digital, serta mengembangkan langkah-langkah pencegahan yang tepat dalam lingkungan pendidikan.

3. Implikasi Bentuk *Cyberbullying* Terhadap Kewaspadaan

Pemahaman mengenai berbagai bentuk *cyberbullying* menjadi landasan penting dalam membangun kewaspadaan peserta didik saat berinteraksi di ruang digital. Konsep pemahaman untuk membangun kewaspadaan disini artinya peserta didik tidak hanya memiliki kemampuan untuk mengetahui adanya *cyberbullying*, tetapi lebih dari itu

seperti kemampuan untuk mengenali tanda-tanda, mengantisipasi risiko, serta mengambil tindakan yang tepat ketika menghadapi berbagai bentuk perundungan siber. Beberapa implikasi dari bentuk cyberbullying untuk meningkatkan kewaspadaan, yaitu:

a. *Flaming*

Bentuk cyberbullying yang menyangkut hal ini mengharuskan peserta didik untuk lebih waspada dan menghindari terhadap penggunaan bahasa yang provokatif, kasar, atau mengandung unsur penghinaan dalam berkomunikasi secara digital. Kemampuan mengenali karakteristik *flaming* dapat membantu peserta didik menghindari keterlibatan dalam konflik daring yang berpotensi berkembang menjadi perundungan siber.

b. *Harassment*

Bentuk *harassment* dalam *cyberbullying*, berkaitan dengan kewaspadaan yang diperlukan ketika peserta didik menerima pesan yang bersifat mengganggu, mengancam atau yang dikirim secara berulang-ulang melalui media digital. Peserta didik perlu memahami bahwa ini merupakan salah satu bentuk dari *cyberbullying*, sehingga dari hal ini peserta didik bisa mengambil langkah pencegahan, seperti memblokir akun pelaku atau melaporkannya kepada pihak yang berwenang.

c. *Denigration*

Bentuk *denigration* menuntut peserta didik untuk lebih kritis terhadap berbagai informasi yang tersebar di media sosial. Penyebaran rumor, fitnah, ataupun informasi palsu yang sengaja disebar yang bertujuan untuk merusak reputasi seseorang dapat terjadi dengan sangat cepat dan tak terbatas di ruang digital. Oleh karena itu, peserta didik diharapkan memiliki keterampilan serta kemampuan untuk memverifikasi informasi sebelum mempercayai ataupun menyebarkannya kepada orang lain di ruang digital.

d. *Impersonation*

Kewaspadaan peserta didik yang perlu dibangun pada bentuk *impersonation* adalah dengan mengenali keberadaan akun palsu yang mengatasnamakan individu tertentu. Peserta didik perlu memperhatikan keaslian dari identitas sebuah akun, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta menghindari pemberian akses akun sendiri terhadap pihak ataupun orang lain untuk menghindari penyalahgunaan identitas di ruang digital.

e. *Outing dan Trickery*

Bentuk *cyberbullying* dari hal ini menunjukkan pentingnya kewaspadaan terhadap informasi secara pribadi. Peserta didik perlu memahami bahwa setiap data pribadi, foto, percakapan di media digital, maupun informasi sensitif lainnya dapat disalahgunakan apabila dibagikan dengan tidak melalui pertimbangan yang tepat. Oleh karena itu, kemampuan peserta didik untuk bisa menjaga privasi di ruang digital menjadi salah satu aspek penting dalam mencegah *cyberbullying*.

f. *Exclusion*

Pada bentuk *exclusion* ini peserta didik perlu memiliki kepekaan terhadap tindakan pengucilan yang bisa terjadi dalam sebuah kelompok atau komunitas digital. Meskipun hal ini sering dianggap sebagai tindakan yang tidak berbahaya, tetapi sebenarnya tindakan ini dapat menimbulkan dampak secara psikologis yang serius bagi korban dan menjadi bagian tindakan *cyberbullying*. Oleh karenanya, kesadaran terhadap bentuk ini bisa membantu peserta didik untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih inklusif dan menghargai keberagaman.

4. Dampak *Cyberbullying*

Cyberbullying menjadi salah satu bentuk perundungan yang dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi korban, baik dari aspek psikologis, sosial maupun akademik terutama pada kalangan remaja yang sedang berada pada tahap perkembangan psikologis dan sosial. Hal ini

yang menjadikan korban merasa tidak memiliki ruang yang aman untuk menghindari perundungan tersebut. Menurut Hinduja & Patchin (2019, hlm. 333) korban *cyberbullying* pada umumnya sering mengalami berbagai gangguan psikologis seperti rasa cemas yang berlebihan, depresi, penurunan rasa percaya diri, serta perasaan terisolasi dari lingkungan sosial. Selain dampak psikologis, *cyberbullying* juga dapat memberikan dampak sosial terkhusus dalam menjalin hubungan sosial. Seseorang yang menjadi korban perilaku *cyberbullying* sering mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan sosial dengan rekan sebaya karena munculnya rasa tidak percaya diri terhadap orang lain.

Selain itu, dalam buku Pencegahan *Cyberbullying* menyebutkan bahwa *cyberbullying* sangat berbahaya dan dapat memberikan dampak yang serius pada kesehatan mental seseorang. *Cyberbullying* merupakan bentuk kekerasan atau pelecehan yang terjadi melalui penggunaan teknologi digital seperti telepon seluler, media sosial, pesan instan, email, atau platform *game online* (Dewi dkk., 2024, hlm. 3). Dalam konteks pendidikan, *cyberbullying* sangat bisa berdampak pada aspek akademik peserta didik. Korban perilaku *cyberbullying* sering mengalami penurunan dalam motivasi belajar, kesulitan dalam berkonsentrasi, serta meningkatnya ketidakhadiran pada saat di sekolah. Perasaan takut atau cemas yang berlebih bagi korban dapat mengganggu proses belajar sehingga berdampak pada prestasi akademik mereka.

Dampak dari perilaku *cyberbullying* tidak hanya bisa dirasakan oleh korban, tetapi juga dapat mempengaruhi pada lingkungan sosial secara lebih luas. Oleh karena itu, *cyberbullying* menjadi permasalahan serius yang perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk keluarga, sekolah dan masyarakat secara bersama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *cyberbullying* memiliki dampak yang lebih luas dan perlu perhatian yang lebih jauh terutama bagi korban, karena dampak dari perilaku ini tidak hanya mematikan psikologis korban, tetapi juga kehidupan sosial dan akademik mereka. Penting bagi peserta didik untuk memiliki pemahaman yang baik mengenai penggunaan teknologi secara bijak agar dapat

meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai risiko yang terdapat di ruang digital, termasuk *cyberbullying*.

C. Teori yang Mendukung Penelitian

1. Teori Perilaku Terencana – Ajzen (1991)

Teori yang dikemukakan oleh Ajzen (1991, hlm. 179-180) yaitu teori Perilaku Terencana atau *Theory of Planned Behavior*, menjelaskan bahwa segala perilaku yang dilakukan oleh seorang individu dipengaruhi oleh sebuah niat (*intention*) untuk melakukan suatu tindakan. Niat (*intention*) berasal dari tiga komponen utama, yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), norma subjektif (*subjective norms*), dan control perilaku yang dirasakan (*perceived behavioral control*). Sikap terhadap perilaku merujuk pada penilaian individu mengenai suatu perilaku, apakah perilaku tersebut bisa dikategorikan sebagai perilaku baik dan buruk. Norma subjektif berkaitan dengan pengaruh secara sosial atau tekanan dari hal eksternal yang mendorong individu melakukan atau menghindari suatu perilaku. Sementara itu, kontrol perilaku berkaitan dengan persepsi individu terhadap kemampuannya untuk mengendalikan perilaku tertentu.

Dalam konteks penelitian ini, *Theory of Planned Behavior* digunakan untuk menilai dan mendeskripsikan sejauh mana pemahaman peserta didik mengenai *digital citizenship* dapat mempengaruhi perilaku atau sikap mereka akan penggunaan teknologi digital secara bertanggung jawab. Pemahaman peserta didik mengenai *digital citizenship* diharapkan dapat membentuk sebuah norma sosial yang positif di lingkungan sekolah serta meningkatkan kontrol diri peserta didik dalam menggunakan media digital. Hal ini dapat mendorong munculnya rasa kewaspadaan terhadap berbagai risiko yang ada di ruang digital, termasuk *cyberbullying*. Oleh karena itu, *Theory of Planned Behavior* dianggap relevan untuk digunakan karena dapat menjelaskan hubungan antara pemahaman *digital citizenship* dengan kewaspadaan peserta didik terhadap *cyberbullying*.

2. Teori Pembelajaran Sosial – Bandura (1977)

Teori Pembelajaran Sosial atau *Social Learning Theory* yang dikemukakan oleh Bandura (1977, hlm. 1-7) menjelaskan bahwa setiap perilaku manusia itu terbentuk melalui proses pembelajaran sosial yang melibatkan pengamatan, peniruan, dan pengalaman dari lingkungan sekitar. Menurutnya, seorang individu dapat mempelajari suatu perilaku dengan cara mengamati perilaku orang lain kemudian menirunya apabila perilaku tersebut dianggap berguna ataupun bermanfaat bagi seseorang. Bandura menjelaskan bahwa proses pembelajaran sosial melibatkan beberapa komponen utama, diantaranya perhatian (*attention*), ingatan (*retention*), reproduksi perilaku (*behavioral reproduction*), dan motivasi (*motivation*). Melalui proses tersebut, individu dapat mengadopsi berbagai perilaku yang mereka lihat dalam lingkungan sosialnya.

Dalam konteks penggunaan media digital, peserta didik sering kali melihat berbagai perilaku yang terpapar oleh pengguna di media sosial atau platform digital lainnya. Perilaku tersebut berupa interaksi positif dan interaksi negatif seperti *cyberbullying*. Apabila peserta didik sering menyaksikan perilaku negatif seperti perilaku *cyberbullying* di lingkungan digital, maka dapat dipastikan perilaku tersebut dapat ditiru atau dianggap sebagai sesuatu hal yang wajar. Namun, apabila peserta didik memiliki pemahaman yang baik mengenai *digital citizenship*, mereka akan mampu membedakan perilaku yang sesuai dengan norma dan etika digital atau tidak, serta mampu meningkatkan rasa kewaspadaan peserta didik terhadap dampak negatif dari perilaku *cyberbullying*.

Dengan demikian, Teori Pembelajaran Sosial atau *Social Learning Theory* dari Albert Bandura dianggap relevan digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana perilaku di ruang digital dapat dipengaruhi oleh proses pembelajaran sosial serta bagaimana pemahaman *digital citizenship* dapat mempengaruhi peserta didik dalam mengembangkan perilaku digital yang lebih positif.

3. Online Disinhibition Effect – Suler (2004)

Online Disinhibition Effect adalah teori yang dikemukakan oleh Suler (2004, hlm. 321-322) menjelaskan bahwa seorang individu ketika berinteraksi di dunia maya cenderung menunjukkan perilaku yang lebih bebas, terbuka, bahkan terkadang lebih agresif dibandingkan dengan interaksi secara langsung. Hal ini dapat terjadi karena adanya perbedaan pada komunikasi secara digital, dengan karakteristik tingginya anonim dan jarak antar pelaku dalam berkomunikasi di dunia maya. Suler mengemukakan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya efek hilangnya hambatan dalam perilaku daring, di antaranya adalah anonimitas (*anonymity*), ketidaknampakan secara fisik (*invisibility*), komunikasi yang tidak berlangsung secara langsung atau secara simultan (*asynchronicity*), serta imajinasi disosiatif (*dissociative imagination*). Faktor-faktor tersebut membuat seseorang merasa lebih bebas dan tidak harus mempertimbangkan perilakunya dan dampak dalam mengekspresikan diri.

Dalam konteks *cyberbullying*, sesuai dengan teori yang dijelaskan dapat disimpulkan bahwa di beberapa kondisi dalam interaksi secara digital dapat mendorong seseorang untuk dengan mudahnya melakukan tindakan perundungan secara daring, karena merasa identitasnya tidak mudah untuk diketahui dan tidak akan mendapatkan konsekuensi secara langsung. Oleh karena itu masalah *cyberbullying* masih menjadi salah satu permasalahan yang cukup sering terjadi di kalangan remaja yang intensif menggunakan media sosial dan teknologi digital.

D. Kewaspadaan Peserta Didik Terhadap Cyberbullying

Di era perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, peserta didik menjadi kelompok yang sangat aktif dan tergolong intens dalam menggunakan internet dan media sosial sebagai sarana komunikasi, pembelajaran, maupun hiburan. Intensitas penggunaan media digital menjadikan peserta didik rentan terhadap berbagai risiko digital, salah satunya adalah *cyberbullying*. Kewaspadaan peserta didik terhadap *cyberbullying* menjadi salah satu aspek penting dalam upaya pencegahan perilaku perundungan di ruang digital. Kewaspadaan dalam konteks ini tidak

hanya dimaknai sebagai kesadaran untuk mengenali adanya ancaman, tetapi juga mencakup kemampuan peserta didik dalam memahami bentuk-bentuk *cyberbullying*, mengenali ciri-cirinya, serta mengambil langkah yang tepat untuk menghindari serta mencegah terjadinya perilaku perundungan di ruang digital.

Dalam penelitian ini, *awareness* atau kewaspadaan peserta didik terhadap *cyberbullying* menjadi variabel dependen (Y) yang dipengaruhi oleh tingkat pemahaman *digital citizenship*. Dengan adanya kewaspadaan digital yang baik, peserta didik diharapkan mampu menggunakan teknologi secara lebih aman, bertanggung jawab dan bijaksana. Semakin tinggi tingkat pemahaman peserta didik mengenai etika, tanggung jawab dan keamanan digital, maka semakin tinggi pula tingkat kewaspadaan mereka terhadap *cyberbullying*.

1. Konsep Awareness atau Kewaspadaan Digital

Secara konseptual *awarneness* atau kewaspadaan digital merupakan bentuk kesadaran individu terhadap berbagai aktivitas, risiko, dan konsekuensi yang muncul dalam penggunaan teknologi digital. Kewaspadaan digital adalah kemampuan untuk memahami peluang ancaman yang dapat terjadi di dunia maya, termasuk perilaku perundungan atau *cyberbullying*. Dalam konteks peserta didik, kewaspadaan digital berarti kemampuan peserta didik untuk mengenali perilaku yang termasuk dalam kategori *cyberbullying*, baik sebagai korban ataupun pelaku. Kesadaran ini meliputi pemahaman mengenai pesan yang bersifat menghina, penyebaran informasi palsu atau *hoax*, serta penggunaan akun palsu untuk merugikan orang lain.

Dalam teori yang dikemukakan Ribble (2011, hlm. 42) tentang *digital citizenship*, kewaspadaan digital ini berkaitan dengan aspek *digital security*. Peserta didik yang memiliki aspek kesadaran digital yang baik akan lebih mampu mengenali interaksi yang positif di ruang digital tanpa menimbulkan potensi kerugian bagi pengguna internet dan media sosial lainnya. Dengan demikian, konsep *awareness* disini bukan hanya sebatas mengetahui adanya perilaku *cyberbullying*, tetapi mencakup pemahaman akan dampak

psikologis dan sosial yang dapat ditimbulkan serta menghindari perilaku perundungan.

Kewaspadaan terhadap *cyberbullying* dapat dipahami sebagai sebuah konsep yang multidimensi, yang meliputi beberapa aspek yaitu, aspek kognitif, afektif, dan konatif.

- a. Dimensi kognitif berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam mengenali dan memahami berbagai bentuk, karakteristik, serta risiko *cyberbullying* yang terjadi di ruang digital.
- b. Dimensi afektif berkaitan dengan kesadaran emosional dan kepedulian peserta didik terhadap dampak psikologis, sosial, maupun akademik yang dapat dialami bagi korban tindakan *cyberbullying*.
- c. Dimensi konatif yang berkaitan dengan kecenderungan individu untuk melakukan tindakan pencegahan dan pengendalian diri dalam penggunaan media digital.

Ketiga dimensi tersebut saling berkaitan dalam membentuk tingkat kewaspadaan peserta didik terhadap *cyberbullying*. Konsep sebuah kewaspadaan yang baik tidak hanya diukur dan ditunjukkan melalui pengetahuan tentang *cyberbullying*, tetapi dengan kepedulian terhadap dampaknya serta kemampuan untuk melakukan tindakan pencegahan secara tepat.

2. Perilaku Pencegahan *Cyberbullying*

Perilaku pencegahan *cyberbullying* merupakan tindakan nyata yang dilakukan oleh peserta didik untuk menghindari, mengurangi, dan mencegah terjadinya perilaku *cyberbullying* di dunia digital. Pencegahan ini dilakukan oleh individu dalam interaksi sosial di media digital. Menurut Willard (2007, hlm. 129) upaya pencegahan *cyberbullying* dapat dilakukan melalui peningkatan kesadaran terhadap bentuk-bentuk *cyberbullying* serta penguatan etika komunikasi digital. Peserta didik yang memahami perilaku pencegahan *cyberbullying* akan lebih cenderung menghindari penggunaan kata-kata kasar, ujaran kebencian dan penyebaran konten yang dapat merugikan orang lain.

Dalam perspektif *Theory of Planned Behavior*, perilaku pencegahan *cyberbullying* dipengaruhi oleh sikap peserta didik terhadap perilaku digital, norma sosial yang berlaku di lingkungan sekolah, serta kemampuan peserta didik dalam mengendalikan tindakan mereka di media digital. Dengan demikian, perilaku pencegahan *cyberbullying* merupakan manifestasi dari tingkat kewaspadaan digital peserta didik yang tercermin melalui tindakan yang bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kumpulan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang memiliki hubungan atau relevansi dengan topik yang sedang peneliti tulis. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian sebelumnya:

- 1. Penelitian yang berjudul “*Strengthening Digital Citizenship Behavior to Reduce Cyberbullying Through Learning Outcome Mediation*” dilakukan oleh Elisa Ika Yuniawati, Sri Tiatri, dan Jap Tji Beng pada tahun 2024.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *digital citizenship* terhadap perilaku *cyberbullying* peserta didik dengan hasil belajar sebagai variabel mediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *digital citizenship* memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan perilaku *cyberbullying* peserta didik, namun hasil belajar tidak mampu memediasi hubungan tersebut secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman nilai-nilai *digital citizenship* lebih berperan langsung terhadap perilaku peserta didik di ruang digital. Rujukan penelitian ini adalah Yuniawati, E. I., Tiatri, S., & Beng, J. T. (2024). *Strengthening Digital Citizenship Behavior to Reduce Cyberbullying Through Learning Outcome Mediation*. ENLIGHTEN: Jurnal Bimbingan Konseling Islam.

Kelebihan penelitian ini terletak pada penggunaan model analisis mediasi yang mampu menjelaskan hubungan langsung maupun tidak langsung antarvariabel. Sedangkan kekurangan penelitian ini adalah belum menyoroti aspek kewaspadaan peserta didik sebagai bentuk perilaku preventif terhadap *cyberbullying*. Kebaharuan dari penelitian ini

terletak pada penggunaan variabel mediasi hasil belajar, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis lebih berfokus pada kewaspadaan peserta didik terhadap *cyberbullying* sebagai variabel dependen.

2. Penelitian yang berjudul ***“Digital Citizenship to Prevent Cyberbullying Behaviour”*** dilakukan oleh **Elisa Ika Yuniawati, Jap Tji Beng, dan Sri Tiatry** pada tahun **2025**. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan pendidikan *digital citizenship* mampu meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap perilaku *cyberbullying* serta mendorong pencegahan perilaku negatif di dunia digital. Rujukan: Yuniawati, E. I., Beng, J. T., & Tiatry, S. (2025). *Digital Citizenship to Prevent Cyberbullying Behaviour*. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Untukmu Nusantara.

Kelebihan penelitian ini adalah pendekatannya yang aplikatif melalui intervensi pendidikan. Sedangkan kekurangan penelitian ini adalah belum secara spesifik mengukur tingkat kewaspadaan peserta didik sebagai outcome penelitian. Kebaharuan penelitian ini terletak pada pendekatan preventif berbasis edukasi, sementara penelitian penulis berfokus pada pengaruh pemahaman terhadap tingkat kewaspadaan siswa.

3. Penelitian yang berjudul ***“The Role of Digital Citizenship Education in Building Responsible Online Behavior and Preventing Cyberbullying”*** dilakukan oleh **Dedi Gunawan Saputra, Arjulayana, dan Cristy A. Dacara**. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan *digital citizenship* mampu meningkatkan empati, tanggung jawab digital, serta menurunkan perilaku *cyberbullying* pada peserta didik. Rujukan: Saputra, D. G., Arjulayana, & Dacara, C. A. (2024). *The Role of Digital Citizenship Education in Building Responsible Online Behavior and Preventing Cyberbullying*. *International Journal of Educational Technology and Society*.

Kelebihan penelitian ini adalah mampu mengaitkan pendidikan karakter digital dengan perilaku sosial peserta didik. Sedangkan kekurangan penelitian ini adalah fokusnya masih pada perubahan perilaku umum, belum menitikberatkan pada kewaspadaan individu. Kebaharuan

penelitian ini terfokus pada pendidikan karakter digital, sedangkan penelitian penulis lebih mengarah pada hubungan pemahaman dan kewaspadaan siswa terhadap *cyberbullying*.

4. Penelitian yang berjudul ***“The Influence of Digital Citizenship and Learning Outcomes on Negative Online Behavior in Junior High Schools”*** dilakukan oleh Elisa Ika Yuniawati dkk. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *digital citizenship* berpengaruh signifikan terhadap perilaku negatif online termasuk *cyberbullying*. Rujukan: Yuniawati, E. I., et al. (2025). *International Journal of Application on Social Science and Humanities*.

Kelebihan penelitian ini adalah menguji dua variabel independent sekaligus, yaitu *digital citizenship* dan hasil belajar. Sedangkan kekurangan penelitian ini terletak pada subjek yang masih terbatas pada peserta didik tingkat SMP. Kebaharuan penelitian ini terletak pada subjek penelitiannya yaitu peserta didik tingkat SMP, sedangkan penelitian penulis menggunakan peserta didik SMA.

5. Penelitian yang berjudul ***“Empowering Digital Citizenship: An Anti-Cyberbullying Intervention”*** dilakukan oleh Van Cleemput dkk. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program anti-*cyberbullying* meningkatkan kesadaran peserta didik serta niat siswa untuk membantu korban *cyberbullying*. Rujukan: Van Cleemput, K., et al. (2020). *Computers in Human Behavior*.

Kelebihan penelitian ini adalah penggunaan intervensi yang terstruktur dan berbasis teori perilaku. Sedangkan kekurangan penelitian ini adalah lebih menitikberatkan pada niat membantu korban, bukan kewaspadaan terhadap risiko. Kebaharuan dari penelitian ini adalah penggunaan *Theory of Planned Behavior*, sedangkan penelitian penulis mengintegrasikan teori tersebut dengan konsep *digital citizenship* dan kewaspadaan peserta didik.

6. Penelitian yang berjudul ***“Exploring Adolescent Cyberbullying Behavior through the Theory of Planned Behavior”*** dilakukan oleh Tszheiemily Liao. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa sikap, norma sosial, dan kontrol perilaku berpengaruh terhadap niat remaja

melakukan tindakan *cyberbullying*. Rujukan: Liao, T. (2024). *Scientific Journal of Humanities and Social Sciences*.

Kelebihan penelitian ini adalah analisis yang kuat terhadap faktor psikologis pembentuk niat perilaku. Sedangkan kekurangan penelitian ini adalah lebih berfokus pada pelaku daripada korban atau pencegahan. Kebaharuan dari penelitian ini berfokus pada niat perilaku pelaku *cyberbullying*, sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada kewaspadaan korban atau peserta didik secara umum.

- 7. Penelitian yang berjudul “Pengaruh Digital Cyber Citizenship terhadap Perilaku Bullying di Kalangan Remaja” dilakukan oleh Farida, Latifah Puji Lestari, dkk.** Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran *digital citizenship* bisa meningkatkan risiko perilaku *bullying* di media sosial. Rujukan: Farida, L. P. L., dkk. (2023). *Nusantara Hasana Journal*.

Kelebihan penelitian ini adalah relevansinya terhadap perilaku remaja di media sosial. Sedangkan kekurangan penelitian ini masih membahas *bullying* secara umum dan belum spesifik pada *cyberbullying* di sekolah. Kebaharuan dari penelitian ini terletak pada fokus perilaku *bullying* secara umum, sedangkan penelitian penulis secara khusus berfokus pada hal *cyberbullying* pada peserta didik SMA.

- 8. Penelitian yang berjudul “Cyberbullying Analysis in Behaviorism Psychology Perspective” dilakukan oleh Muhammad Roby.** Hasil penelitian menunjukkan bahwa *cyberbullying* terbentuk melalui proses observasi dan peniruan perilaku di media sosial, sesuai dengan teori pembelajaran sosial Bandura. Rujukan Roby, M. (2024). *Abdi Psikonomi*.

Kelebihan penelitian ini adalah pendekatan teoritis psikologi yang kuat. Sedangkan kekurangan penelitian ini belum mengaitkan faktor pendidikan digital sebagai upaya preventif. Kebaharuan dari penelitian ini menitikberatkan pada analisis perilaku dari perspektif psikologi, sementara penelitian penulis berfokus pada kewaspadaan peserta didik sebagai bentuk perilaku preventif.

9. Penelitian yang berjudul “*Parental Psychological Control and Cyberbullying Tendency in Adolescents*” dilakukan oleh Alifia Yuniar Rahmaputri, Setiasih, dan Ni Putu Adelia Kesumaningsari.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kontrol psikologis orang tua berpengaruh terhadap kecenderungan remaja melakukan *cyberbullying*. Rujukan: Rahmaputri, A. Y., et al. (2022). Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan.

Kelebihan penelitian ini adalah melihat pengaruh faktor keluarga terhadap kecenderungan *cyberbullying*. Sedangkan kekurangan penelitian ini kurang mengeksplorasi faktor lingkungan sekolah dan pendidikan digital. Kebaharuan penelitian ini terletak pada faktor lingkungan keluarga, sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pemahaman *digital citizenship* dalam konteks sekolah.

10. Penelitian yang berjudul “*Investigating the Relationship Between Digital Citizenship Levels and Cyberbullying Attitudes of University Students*” dilakukan oleh Metin Karayol, Talha Murathan, dan Ramazan Erdogan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat *digital citizenship* yang tinggi berkorelasi dengan sikap negative terhadap *cyberbullying*. Rujukan: Karayol, M., Murathan, T., & Erdogan, R. (2025). *Frontiers in Psychology*.

Kelebihan penelitian ini adalah subjek penelitian yang matang secara literasi digital. Sedangkan kekurangan penelitian ini terletak pada subjek mahasiswa yang berbeda karakteristik dengan peserta didik SMA. Kebaharuan penelitian ini terletak pada subjek mahasiswa, sedangkan penelitian penulis berfokus pada peserta didik SMA.

F. Kerangka Berpikir

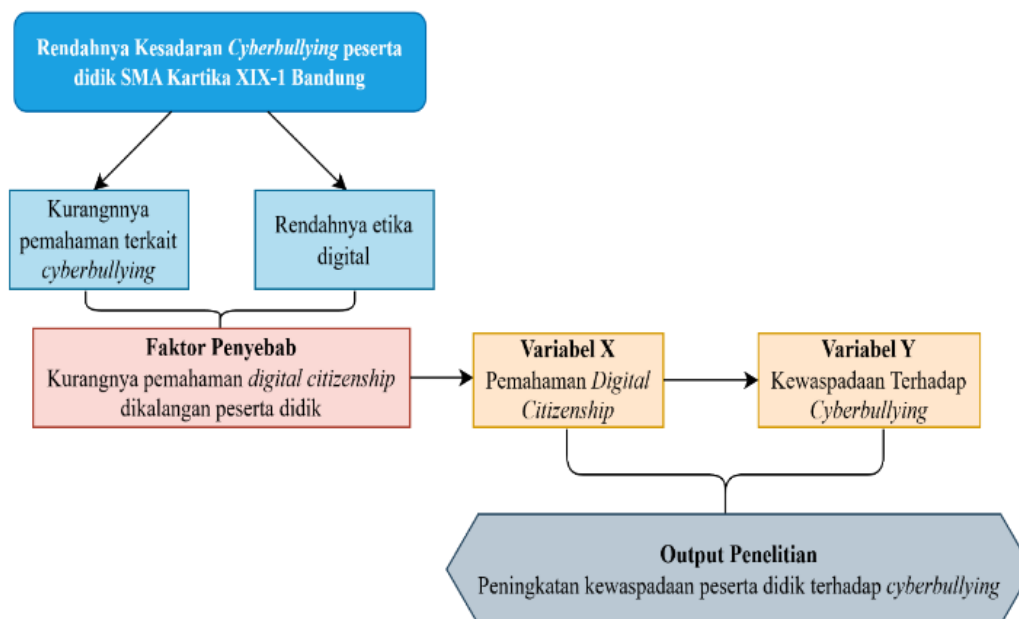
Menurut Sugiyono (2023, hlm. 96) kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah disesuaikan. Kerangka berpikir ini berfungsi sebagai landasan konseptual dalam menjelaskan alur logis penelitian dari variabel independen ke variabel dependen yang diteliti. Penelitian ini dilatarbelakangi dari ditemukannya kasus *cyberbullying* di kalangan peserta didik di SMA Kartika XIX-1 Bandung. Kondisi ini menunjukkan bahwa kewaspadaan peserta didik

dalam mengenali bentuk dan risiko *cyberbullying* masih perlu ditingkatkan. Diduga rendahnya tingkat kewaspadaan ini diakibatkan karena kurangnya pemahaman peserta didik mengenai *digital citizenship*, khususnya terkait etika komunikasi digital, hukum digital, keamanan digital, dan tanggung jawab dalam penggunaan media sosial yang berdampak munculnya potensi *cyberbullying*.

Berdasarkan kondisi tersebut, asumsi faktor rendahnya tingkat kewaspadaan terhadap *cyberbullying* yang dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pemahaman *digital citizenship* mendasari dilakukannya penelitian ini. Oleh karena itu, dalam kerangka berpikir ini pemahaman *digital citizenship* ditempatkan sebagai variabel X atau sebagai variabel independen yang diasumsikan memiliki pengaruh terhadap tingkat kewaspadaan peserta didik terhadap *cyberbullying* sebagai variabel Y sebagai variabel dependen. Semakin tinggi pemahaman peserta didik mengenai *digital citizenship*, maka semakin tinggi pula kewaspadaan mereka dalam mengenali, mencegah, dan menolak berbagai bentuk *cyberbullying* di lingkungan digital.

Kewarganegaraan digital (*digital citizenship*) mencakup keseluruhan pemahaman mengenai hak, kewajiban, etika dan tanggung jawab individu dalam menggunakan teknologi digital secara bijak dan bertanggung jawab. Sementara kewaspadaan terhadap *cyberbullying* mencerminkan kemampuan peserta didik dalam mengenali bentuk-bentuk *cyberbullying*, memahami dampaknya, serta melakukan tindakan yang bersifat pencegahan. Berdasarkan hubungan konseptual tersebut, dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan data secara analisis dan sistematis melalui angket untuk selanjutnya dianalisis apakah terdapat pengaruh pemahaman *digital citizenship* terhadap kewaspadaan peserta didik terhadap *cyberbullying* di lingkungan sekolah.

Kerangka Penelitian



Bagan 2. 1 Kerangka Berpikir

Sumber: Peneliti (2026)

G. Asumsi dan Hipotesis

1. Asumsi

Asumsi adalah anggapan dasar sementara yang digunakan peneliti sebagai landasan berpikir dalam penelitian, kebenarannya tidak diuji secara empiris, tetapi diterima sebagai kondisi yang mendukung jalannya penelitian. Berdasarkan judul “Efektivitas Pemahaman Kewarganegaraan Digital dalam Meningkatkan Kesadaran terhadap *Cyberbullying*” maka asumsi penelitian ini adalah

- a. Jika pemahaman *digital citizenship* berpengaruh maka tingkat kewaspadaan peserta didik terhadap *cyberbullying* juga meningkat, dan
- b. Jika pemahaman *digital citizenship* tidak berpengaruh maka tingkat kewaspadaan peserta didik terhadap *cyberbullying* juga rendah.

Dengan demikian, asumsi yang digunakan dalam penelitian ini ditegaskan adanya hubungan antara tingkat pemahaman *digital citizenship*

dengan tingkat kewaspadaan peserta didik terhadap *cyberbullying*. Penelitian ini berawal dari anggapan bahwa semakin baik pemahaman peserta didik mengenai etika digital, keamanan digital, serta tanggung jawab dalam penggunaan teknologi, maka semakin tinggi pula kesadaran dan kewaspadaan mereka terhadap berbagai bentuk risiko perundungan siber. Sebaliknya, jika rendahnya pemahaman *digital citizenship* diasumsikan dapat berdampak pada rendahnya tingkat kemampuan peserta didik dalam mengenali, mengantisipasi, dan mencegah *cyberbullying*. Oleh karena itu, asumsi ini menjadi landasan konseptual untuk mendukung arah analisis penelitian.

2. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2023, hlm. 99-100). Hipotesis pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

H_0 : Pemahaman *digital citizenship* berpengaruh pada kategori rendah terhadap peningkatan kewaspadaan peserta didik terhadap *cyberbullying*.
 H_a : Pemahaman *digital citizenship* berpengaruh pada kategori tinggi terhadap peningkatan kewaspadaan peserta didik terhadap *cyberbullying*.

Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini menegaskan bahwa terdapat dugaan pengaruh pemahaman *digital citizenship* terhadap peningkatan kesadaran dan kewaspadaan peserta didik terhadap *cyberbullying*, yang selanjutnya akan dibuktikan melalui proses pengumpulan serta analisis data penelitian.